



# PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 8 TAHUN 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN DESA SEDAMAI KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Lanjut Kecamatan Singkep serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LINGGA  
DAN  
BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEDAMAI  
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- k. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Sedamai Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

**BAB III**  
**WILAYAH, BATAS DAN KEWENANGAN**  
**Bagian Pertama**

**Wilayah**

Pasal 3

Desa Sedamai merupakan pemekaran dari Desa Lanjut Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

- a. Kampung Neraca;
- b. Kampung Sawai;
- c. Kampung Nyubuk;
- d. Kampung Sedamai;
- e. Kampung Seberang;
- f. Kampung Sungai Nyiur.

Pasal 4

Desa Lanjut Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga setelah dibentuk Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Sedamai, maka wilayah Desa Lanjut dikurangi wilayah Desa Sedamai, yang terdiri dari :

- a. Kampung Tanjung Sawang;
- b. Kampung Penat;
- c. Kampung Sekurok;
- d. Kampung Lanjut Hulu;
- e. Kampung Lanjut Hilir;
- f. Kampung Air Pelangi;.
- g. Kampung Air Merah.

## **Bagian Kedua**

### **Batas**

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Lanjut Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kote;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sedamai;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Mepar dan Kelombok;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Buluh.
- (2) Desa Sedamai Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Lanjut;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Berindat;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Mepar dan Kelombok;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Buluh.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Sedamai secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewenangan**

#### **Pasal 6**

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- e. Desa memiliki kewenangan atas pungutan desa sejak terbentuknya Perangkat Desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Desa**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa Sedamai dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Batu Berdaun, Kepala Desa Tanjung Harapan, Kepala Desa Batu Kacang, Kepala Desa Dabo Lama dan Kepala Desa Sedamai dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang Pemerintahan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

##### **Pasal 8**

Dengan terbentuknya Desa Sedamai, maka Penjabat Kepala Desa Sedamai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Desa**

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Sedamai dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Desa**

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Sedamai maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 11

Ibu Kota Desa Sedamai berkedudukan di Sedamai.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Juni 2008


**BUPATI LINGGA**



**H. DARIA**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Juni 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA**



**USMAN TAUFIQ**  
Pembina Tk. I  
MP. 420008013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2008 NOMOR 8**